



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.426, 2014

KPU. Arsip. Dinamis. Pengelolaan.

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf f dan Pasal 10 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Arsip Dinamis sebagai Acuan dalam Pengelolaan Arsip Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS KOMISI PEMILIHAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
4. Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan di simpan selama jangka waktu tertentu.

6. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
7. Arsip aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
8. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
9. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
10. Pengelolaan Arsip dinamis adalah Proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.
11. Pencipta Arsip adalah Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
14. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disebut JRA, adalah daftar yang paling kurang berisi jangka penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
15. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya yang lainnya.
16. Petugas Arsip/pengelola Arsip adalah staf yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dibidang kearsipan.
17. Registrasi adalah tindakan pencatatan terhadap bagian dari tahapan kegiatan pengurusan surat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola arsip dinamis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Arsip Dinamis adalah :

- a. standardisasi dalam penerapan sistem kearsipan di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- b. mewujudkan tertib administrasi umum yang tepat guna dan berhasil guna;
- c. mengupayakan penyelamatan arsip;
- d. mewujudkan efektifitas penyimpanan dan pencarian berkas/arsip; dan
- e. menunjang kelancaran komunikasi kedinasan baik lingkup intern maupun ekstern instansi.

BAB III PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Penanggung Jawab, Lingkup dan Tahapan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Arsip Dinamis dilaksanakan oleh Pencipta Arsip, Unit Pengolah dan Unit Kearsipan.
- (2) Pencipta Arsip bertanggung jawab atas ketersediaan dan autentisitas Arsip Dinamis.
- (3) Unit Pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian Arsip Vital, dan Arsip Aktif.
- (4) Unit Kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan dan penyajian Arsip Inaktif untuk kepentingan penggunaan internal Komisi Pemilihan Umum dan kepentingan publik

Pasal 5

Pengelolaan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum meliputi:

- a. arsip aktif yang berada di masing-masing Unit Pengolah; dan
- b. arsip inaktif yang berada di Unit Kearsipan.

Pasal 6

Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tahap penciptaan arsip;**
- b. tahap penggunaan arsip;**
- c. tahap pemeliharaan arsip; dan**
- d. tahap penyusutan arsip.**

Bagian Kedua Penciptaan Arsip

Pasal 7

- (1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi kegiatan:**
 - a. pembuatan arsip; dan**
 - b. penerimaan arsip.**
- (2) Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pencipta Arsip berpedoman pada tata naskah dinas dan klasifikasi arsip.**
- (3) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berpedoman pada Tata Naskah Dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan dilaksanakan oleh Pencipta Arsip.**

Pasal 8

- (1) Pembuatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus diregistrasi.**
- (2) Arsip yang sudah diregistrasi didistribusikan kepada pihak yang berhak secara cepat, tepat waktu, lengkap, dan aman.**
- (3) Pendistribusian arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan tindakan pengendalian.**
- (4) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan untuk mengetahui posisi dan tindak lanjut dari arsip yang telah didistribusikan.**
- (5) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan dengan mencatat secara manual dan/atau elektronik.**